



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
mahkamahagung.go.id

DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 24-K/PM III-14/AD/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sirajudin.
Pangkat / NRP : Serka / 31950112460475.
Jabatan : Babinsa Koramil 1614-01/Dompu.
Kesatuan : Kodim 1614/Dompu.
Tempat, tanggal lahir : Bima, 20 April 1975.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lingkungan Sambi Tangga, RT/RW, 009 / 004, Kel Kandai I, Kec Dompu, Kab Dompu, Prov NTB.

Terdakwa ditahan oleh Komandan Kodim 1614/Dompu selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 di sel tahanan Makodim 1614/Dompu berdasarkan Surat Keputusan Komandan Kodim 1614/Dompu Nomor : Skep/453/III/2019 tanggal 31 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas;

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-13/A-07/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/14/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM/24/PM III-14/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID / 24 / PM III-14 / AD /VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/24/PM III-14/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Berupa barang :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Berupa surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/26/013/Visum/III/2019 tanggal 1 April 2019 atas nama Dewi Indriyani, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Nizarwan Islamy.

- b) 1 (satu) lembar gambar foto baju kemeja lengan pendek kotak-kotak yang digunakan oleh Serka Sirajudin pada saat terjadinya perkara.

- c) 1 (satu) lembar gambar foto tempat kejadian perkara di tempat kost Pelita milik Sdri. Siti Salamah di Lingkungan Salama Rt.010, Rw.005, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu NTB.

- d) 1 (satu) lembar gambar foto luka pada wajah Sdri. Dewi Indriyani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Tiga puluh bulan Maret tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas, di tempat kost-kostan Pelita yang beralamat di Lingkungan Salama Rt.010, Rw.005, Kel. Bada, Kec. Dompus, Kab. Dompus NTB atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurtaif selama 3 bulan di Pusdik Latpur Ciuyah Banten, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 328/1/Kostrad sampai dengan tahun 2000. Kemudian setelah beberapa kali mengikuti pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1614-01/Dompus di Kodim 1614/Dompus dengan Pangkat Serka NRP 31950112460475.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Rosdiana pada tahun 2000. Dari pernikahan tersebut, Terdakwa dengan Sdri. Rosdiana telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, anak pertama laki-laki atas nama Sdr. Muhammad Ilham umur 16 (Enam Belas) tahun, anak kedua laki-laki atas nama Sdr. Insan Putra Kemerdekaan umur 12 (Dua Belas) tahun, dan anak ketiga perempuan atas nama Sdri. Desty Varianti umur 9 (Sembilan) tahun.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Indriyani (Saksi-1) sekira pada awal bulan Oktober 2018 yang dikenalkan oleh teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Najwa, pada saat itu Terdakwa berstatus sudah menikah sedangkan Saksi-1 berstatus janda. Setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor hand phone (HP), selanjutnya

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-1 sering menjalin komunikasi sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-1 menjadi semakin dekat selanjutnya sekira pada bulan Februari 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri.

- d. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bermalam dan tidur bersama dalam satu kamar dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 atas nama Sdr. Djamaluddin (Saksi-3) yang beralamat di Dusun Pandai Rt.004, Rw.002, Desa Kareke, Kec. Dompus, Kab. Dompus NTB. Pada saat itu Saksi-3 sedang tidak berada di rumah, kemudian secara tiba-tiba adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Rahmad bersama dengan Ketua RT setempat atas nama Sdr. Abdul Malik menggerebek Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang berada di dalam kamar, dan pada saat itu juga keluarga Saksi-1 meminta agar Terdakwa dengan Saksi-1 segera menikah. Namun pernikahan baru dapat dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita. Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara siri bertempat di rumah Sdr. Sawaluddin yang beralamat di Dusun Tente, Rt.15, Rw.09, Desa Dorebara, Kec. Dompus, Kab. Dompus NTB, dan hingga saat ini Saksi-1 berstatus istri siri (istri kedua) Terdakwa.
- e. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wita Saksi-1 pergi seorang diri ke rumah Sdri. Wati yang beralamat di Lingkungan Bali I untuk acara makan bubur bersama. Setelah Saksi-1 tiba di rumah Sdri. Wati kemudian Saksi-1 mengambil hand phone miliknya dan mengganti foto profil Whatsapp Saksi-1 yang semula foto Saksi-1 dengan memakai hijab di kepala kemudian Saksi-1 ganti menjadi foto Saksi-1 tanpa memakai hijab di kepala. Beberapa saat kemudian, Terdakwa menelpon Saksi-1 dan berbicara dengan nada marah-marah dengan berkata : "Kamu susah dikasih tau dilarang buka jilbab, dasar perempuan sundal, gatal, kerjamu hanya cari laki-laki, ngentot kiri kanan, pantas suamimu dulu menceraikanmu". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa jengkel dan menutup telpon Terdakwa.
- f. Bahwa kemudian sekira pukul 13.15 Wita Saksi-1 pulang ke tempat kost yang bertempat di tempat kost-kostan Pelita yang beralamat di Lingkungan Salama Rt.010, Rw.005, Kel. Bada, Kec. Dompus, Kab. Dompus NTB milik Sdri. Siti Salmah Sesampainya di tempat kost Saksi-1 melihat Terdakwa dengan memakai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak dan celana panjang levis berwarna biru sudah menunggu kedatangan Saksi-1 dengan duduk di depan tempat kost. Selanjutnya Saksi-1 memarkir sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam kamar kost yang diikuti oleh Terdakwa dari arah belakang. Setelah sama-sama berada di dalam kamar kost,

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa : "Abang, apa maksud abang tadi bicara di hand phone, coba sebutkan lelaki mana saja yang pernah nidurin saya" kemudian Terdakwa berkata : "Pantas saja janda kerjamu hanya cari laki-laki sana sini", selanjutnya Saksi-1 menjawab : "Kalau saya janda itu masa lalu saya kan belum nikah sama abang tidak usah mengungkit-ungkit masa lalu saya bang" kemudian Terdakwa berkata : "Pantas saja suamimu dulu menceraikanmu".

- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi cek cok mulut di dalam kamar dan saat Terdakwa berjalan keluar kamar kost dan hendak mengambil helm, kemudian Saksi-1 mengambil galon kosong yang berada di belakang pintu kamar kost dan hendak Saksi-1 pukul ke arah Terdakwa, namun belum sempat Saksi-1 memukul Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah melihat gerakan tubuh Saksi-1 tersebut, sehingga dengan cepat Terdakwa membalikkan badannya ke arah Saksi-1 dan mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi-1 berusaha untuk melepaskan cekikan tersebut, namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi-1 menarik baju kemeja lengan pendek bermotif kotak-kotak yang Terdakwa pakai hingga robek di bagian lengan bahu kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama terjatuh di atas kasur dengan posisi tubuh Terdakwa menindih tubuh Saksi-1. Kemudian Saksi-1 berteriak sambil mencakar-cakar dada Terdakwa sedangkan Terdakwa menarik rambut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggigit bibir bagian bawah Saksi-1 serta menggigit kelopak mata sebelah kiri Saksi-1, hingga Saksi-1 berteriak kesakitan. Selanjutnya Terdakwa melepaskan gigitannya dan berhenti menindih Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama bangun dan berdiri.
- h. Bahwa kemudian Saksi-1 bergegas pergi keluar kamar menuju ke arah sepeda motor hendak pergi ke Kantor Kodim 1614/Dompu untuk melaporkan perbuatan Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung mencegah Saksi-1 dengan menarik lengan tangan kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, hingga akhirnya pemilik kost atas nama Sdri. Siti Salmah (Saksi-2) keluar dari dalam rumah dan berkata : "Sudah-sudah jangan ribut lagi", karena Terdakwa merasa malu dan tidak enak dengan Saksi-2, akhirnya Terdakwa melepaskan tarikan tangannya dan Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama masuk ke dalam kamar kost sedangkan Saksi-2 kembali masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam kamar kost, kemudian Terdakwa mengganti baju kemejanya dan kesempatan tersebut Saksi-1 gunakan untuk pergi keluar dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Kantor Kodim 1614/Dompu.

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pergi ke kantor Subdenpom IX/2-2 Bima untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima diketahui Saksi-1 mengalami :
 - 1) Pemeriksaan Kepala :
 - 1) Kepala bentuk simetris.
 - 2) Pada Kepala dua sentimeter dari sudut alis sebelah kanan tampak luka lecet dengan ukuran satu koma empat sentimeter kali satu sentimeter.
 - 3) Pada kepala tiga koma lima sentimeter dari sudut mata sebelah kanan, tampak luka lecet dengan ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter.
 - 2) Pemeriksaan Mata :
 - a) Pada mata sebelah kiri tampak luka memar, masing-masing pada kelopak mata bagian atas tampak luka memar dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan kelopak mata bagian bawah tampak luka memar dengan ukuran empat kali tiga sentimeter disertai dengan luka lecet dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 - 3) Pemeriksaan Mulut :
 - a) Pada bibir bagian bawah tampak luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima sentimeter.
 - 4) Pemeriksaan Leher :
 - a) Pada leher sebelah kiri enam sentimeter dari sudut telinga kiri tampak luka memar dengan ukuran dua kali nol koma tujuh sentimeter.
 - Dua sentimeter dari luka pertama tampak luka memar dengan masing-masing berukuran satu kali nol koma dua sentimeter serta nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 - Lima koma lima sentimeter dari luka ke dua tampak luka lecet dengan ukuran dua koma nol koma lima sentimeter.
 - b) Pada leher sebelah kanan enam sentimeter dari sudut telinga kanan tampak luka memar dengan ukuran empat kali dua koma lima sentimeter.
 - Tiga sentimeter dari luka pertama tampak luka memar dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
 - Tiga sentimeter dari luka kedua tampak luka lecet dengan ukuran dua koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
 - 5) Anggota Gerak :

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pada punggung tangan sebelah kanan tampak luka memar dengan masing-masing berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter serta satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.

6) Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban dengan jenis kelamin perempuan berusia tiga puluh empat tahun warna kulit sawo matang dalam keadaan sadar ditemukan adanya luka pada bagian kepala sebelah kanan, memar pada mata sebelah kiri, luka lecet pada bibir bagian bawah, luka memar dan lecet pada leher bagian kiri dan kanan, dan memar pada punggung kanan sebelah kanan. Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Sesuai Visum Et Refertum dari RSUD Bima Nomor : 353/26/013/Visum/III/2019 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Nizarwan Islamy.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa terdapat 3 (tiga) orang Saksi fakta yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-1 atas nama Sdri. Dewi Indriani dengan alasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, Saksi-2 atas nama Sdri. Siti Salmah dengan alasan usia dan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan perjalanan jauh, dan Saksi-3 atas nama Sdr. Djamaluddin dengan alasan usia dan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan perjalanan jauh, terhadap ketiganya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dewi Indriyani.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Alor, 15 Juni 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Pandai Rt.004, Rw.002, Desa Kareke, Kec. Dompu, Kab. Dompu, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal Oktober 2017 setelah dikenalkan oleh Sdri. Najwa.
2. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering komunikasi menggunakan Handphone (HP) dan pada bulan Februari 2018 menjalin hubungan pacaran yang Saksi mengetahui status Terdakwa sudah mempunyai istri, sedangkan Saksi berstatus janda.
3. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
4. Bahwa pada sekira tahun 2018 Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi (Saksi-3 Sdr. Djameluddin) saat Saksi-3 tidak berada di rumah alamat Dusun Pandai Rt. 004, Rw. 002, Desa Kareke, Kec. Dompu, Kab. Dompu NTB yang kemudian

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerebek oleh adik Saksi (Sdr. Rahmad) dengan Ketua RT (Sdr. Abdul Malik) dan diminta untuk melangsungkan pernikahan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita Saksi dan Terdakwa menikah secara siri bertempat di rumah Sdr. Sawaluddin yang beralamat di Dusun Tente, Rt. 15, Rw. 09, Desa Dorebara, Kec. Dompou, Kab. Dompou NTB.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wita Saksi ditelpon oleh teman Saksi diajak makan bubur sumsum di rumah Sdri. Wati yg beralamat di Lingkungan Bali I, selanjutnya Saksi izin kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp tetapi tidak dijawab, akhirnya Saksi memutuskan tetap berangkat.
7. Bahwa saat di rumah Sdri. Wati, Saksi mengganti foto profil Whatsapp milik Saksi yang semula menggunakan hijab di kepala menjadi tidak menggunakan hijab di kepala.
8. Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan berbicara dengan marah-marah dengan kata-kata : "Kamu susah dikasih tau dilarang buka hijab, dasar perempuan sundal, gatal, kerjambu hanya cari laki-laki, ngentot kiri kanan, pantas suamimu dulu menceraikanmu", karena jengkel Saksi menutup telpon tersebut.
9. Bahwa setelah acara selesai, Saksi kembali ke kost Saksi di Kost Pelita beralamat di Lingkungan Salama, Rt. 010, Rw. 005, Kel. Bada, Kec. Dompou, Kab. Dompou NTB dan tiba sekira pukul 13.15 Wita.
10. Bahwa setelah tiba di kost, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di emperan rumah kost memakai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak dan celana panjang levis warna biru sambil main Handphone (HP).
11. Bahwa kemudian Saksi masuk ke kamar kost diikuti Terdakwa, lalu saat di dalam kamar kost Saksi bertanya "Abang, apa maksud abang tadi bicara di Handphone (HP), coba sebutkan lelaki mana saja yang pernah nidurin saya?", kemudian Terdakwa jawab "Pantas saja janda kerjambu hanya cari laki-laki sana sini", dan Saksi menjawab "Kalau saya janda itu masa lalu saya kan belum nikah sama abang, tidak usah mengungkit-ungkit masa lalu saya bang" dan Terdakwa menjawab "Pantas saja suamimu dulu menceraikanmu".
12. Bahwa setelah cekcok mulut tersebut, Terdakwa hendak berjalan keluar kamar kost sambil menenteng helm, kemudian Saksi mengambil galon kosong dan hendak memukul

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari belakang dengan jarak sekitar 1 (satu) meter namun belum sempat memukul, Terdakwa membalikkan badan ke arah Saksi dan mencekik leher Saksi dengan kedua tangannya dan Saksi berusaha melepaskan cekikan tersebut namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi menarik baju kemeja Terdakwa hingga robek di bagian lengan baju kanan.

13. Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi hingga Saksi dan Terdakwa sama-sama terjatuh di kasur dengan posisi tubuh Terdakwa menindih Saksi dan terjadi pergumulan.
14. Bahwa Saksi berteriak sambil mencakar-cakar dada Terdakwa, dan Terdakwa menarik-narik rambut Saksi hingga akhirnya Terdakwa menggigit bibir bagian bawah Saksi dan kelopak mata kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa melepaskan gigitannya dan berdiri.
15. Bahwa Saksi menggunakan kesempatan tersebut untuk keluar kamar kost hendak mengambil sepeda motor, namun Terdakwa menarik lengan kanan Saksi menggunakan tangan kanannya dengan kuat, hingga akhirnya pemilik kost Sdr. Siti Salmah (Saksi-2) keluar dari dalam rumahnya dan berkata "Sudah-sudah jangan ribut lagi" lalu masuk lagi ke rumahnya.
16. Bahwa karena Saksi dan Terdakwa merasa malu dan tidak enak dengan Saksi-2, akhirnya Terdakwa melepaskan tarikannya dan Saksi bersama-sama Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar kost, kemudian Terdakwa mengganti baju kemejanya dan kesempatan itu digunakan Saksi untuk pergi keluar dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Kantor Kodim 1614/Dompus untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
17. Bahwa saat perjalanan menuju ke Kantor Kodim 1614/Dompus, Terdakwa sempat mengikuti Saksi menggunakan sepeda motor dan mendahului, namun saat Saksi belok ke Kantor Kodim 1614/Dompus Terdakwa tetap lurus tanpa Saksi ketahui kemana tujuan Terdakwa.
18. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Piket Kodim 1614/Dompus dan diarahkan ke Staf Intel dan sekira pukul 17.00 Wita Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Desa Kareke.
19. Bahwa pada pukul 22.00 Wita Saksi bersama Saksi-3 dan Sdr. Arfan pergi ke Bima menggunakan mobil pick up menuju kantor Subdenpom IX/2-2 Bima dan tiba pukul 23.30 Wita, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke petugas UP3M Subdenpom IX/2-2 Bima, selanjutnya Saksi diantar berobat dan memeriksakan luka-luka Saksi di RSUD Bima.

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



20. Bahwa pada saat keributan Saksi dengan Terdakwa, kondisi kost sepi dan pintu tertutup serta hanya ada Saksi-2 selaku pemilik kost.
21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet pada bagian kepala sebelah kanan, memar di mata kiri, luka lecet pada bibir bagian bawah, luka memar dan lecet pada bagian leher kiri dan kanan serta memar pada punggung tangan sebelah kanan, atas luka-luka tersebut Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, hanya mata kiri saja yang agak terganggu penglihatannya karena tahap penyembuhan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Saksi-1 sudah memukul Terdakwa menggunakan galon.
2. Bahwa Saksi-1 menggigit Terdakwa terlebih dahulu.
3. Bahwa Terdakwa tidak mencekik secara kuat, hanya pegang leher Saksi-1 sambil mendorong ke kasur.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tidak memberikan tanggapan karena Saksi-1 tidak hadir.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Siti Salmah.
Pekerjaan : Pensiunan Guru.
Tempat, tanggal lahir : Dompu, 31 Desember 1954.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lingkungan Salam Rt. 010, Rw. 005, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Dewi Indriyani (Saksi-1) sekira bulan Januari 2019 sejak Saksi-1 tinggal di tempat kost milik Saksi di tempat kost-kostan Pelita yang beralamat di Lingkungan Salama Rt.010, Rw.005, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu NTB, tetapi antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi sering melihat Terdakwa datang ke kamar kost Saksi-1 terkadang menggunakan seragam dan motor dinas, yang menurut pengakuan Saksi-1, Terdakwa adalah suami Saksi-1. Dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 12.45 Wita Saksi sedang istirahat siang/tidur siang di rumah kost milik Saksi yaitu di tempat kost-kostan Pelita yang beralamat di Lingkungan Salama Rt.010, Rw.005, Kel. Bada, Kec. Dompus, Kab. Dompus NTB.
4. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara orang sedang marah-marrah berbicara di telpon, kemudian Saksi bangun dari tempat tidur dan melihat ke arah jendela, Saksi melihat ada seseorang yang sedang duduk-duduk di emperan rumah tempat kost yang Saksi kenali dari suaranya yaitu Terdakwa. Selanjutnya Saksi kembali lagi ke tempat tidur untuk melanjutkan istirahat.
5. Bahwa kemudian yaitu sekira pukul 13.15 Wita Saksi mendengar suara sepeda motor datang dan beberapa saat setelah itu Saksi mendengar suara pertengkaran cek cok atau adu mulut, dari suara yang Saksi dengar, seperti suara Terdakwa dengan suara Saksi-1. Sesekali suara pertengkaran tersebut terdengar semakin keras atau dengan nada tinggi, kemudian Saksi mendengar suara tangisan dan suara benda rumah tangga yang jatuh.
6. Bahwa karena Saksi merasa penasaran, selanjutnya Saksi keluar mendekati sumber suara ribut-ribut tersebut, ternyata suara tersebut berasal dari Lantai I di kamar kost tempat Saksi-1 tinggal. Selanjutnya Saksi menghampiri kamar kost Saksi-1 dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memakai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak dan celana panjang levis berwarna biru sedang menarik tangan kanan Saksi-1 yang mana pada saat itu Saksi-1 sedang hendak melangkah keluar untuk mengambil sepeda motor.
7. Bahwa melihat kedatangan Saksi, Terdakwa menjadi malu dan melepaskan tarikan tangannya terhadap Saksi-1, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa dan Saksi-1 : "Sudah-sudah jangan ribut lagi".
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bergegas kembali masuk ke dalam kamar kost. Pada saat itu sepintas Saksi melihat Saksi-1 sedang menangis dengan kondisi bagian mata kiri Saksi-1 bengkak dan berwarna kemerahan, akan tetapi karena Saksi merasa tidak tega melihat kondisi Saksi-1 tersebut kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 dan kembali masuk ke dalam rumah.
9. Bahwa setelah Saksi berada di dalam rumah, beberapa saat kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi kembali keluar rumah dan melihat pintu kamar kost Saksi-1 tertutup dan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada.

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa jumlah kamar kost milik Saksi adalah 12 (dua belas) kamar terdiri dari 8 (delapan) kamar di Lantai I dan 4 (empat) kamar di Lantai II, situasi tempat kost saat terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 sepi tidak ada penghuni kamar kost yang keluar dari kamarnya dan pintu kamar kost tertutup semua.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Djamaluddin.
Pekerjaan : Purnawirawan Polri.
Tempat, tanggal lahir : Dompu, 10 Mei 1957.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Pandai Rt. 004, Rw. 002, Desa Kareke, Kec. Dompu, Kab. Dompu, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Dewi Indriyani (Saksi-1) karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi. Sedangkan dengan Terdakwa, Saksi kenal sekira pada bulan Oktober 2018 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pandai Rt. 004, Rw.002, Desa Kareke, Kec. Dompu, Kab. Dompu, NTB, karena pada waktu itu Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah Saksi, dan saat ini Saksi-1 merupakan Istri siri Terdakwa sehingga Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wita Saksi-1 pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pandai Rt. 004, Rw.002, Desa Kareke, Kec. Dompu, Kab. Dompu, NTB. Pada saat itu Saksi melihat kondisi Saksi-1 mengalami luka yang cukup parah di bagian mata sebelah kiri Saksi-1.
3. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1, Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sekira pukul 13.15 Wita bertempat di tempat kost Saksi-1 di tempat kost-kostan Pelita yang beralamat di Lingkungan Salama Rt.010, Rw.005, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu NTB.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita luka memar di bagian mata sebelah kiri, luka lecet pada bibir bagian bawah serta luka memar dan lecet di sekitar leher.
5. Bahwa setelah melihat kondisi Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi mengajak Saksi-1 pergi ke Polres Dompu untuk meminta Surat Pengantar Permohonan Visum, setibanya di Polres

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu Saksi disarankan untuk langsung melaporkan Terdakwa ke POM TNI di Bima.

6. Bahwa mendengar arahan dari Petugas Polres Dompu tersebut, Saksi dan Saksi-1 memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Arfan dengan mengendarai mobil pick up pergi ke Subdenpom IX/2-2 Bima untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa prihatin terhadap Saksi-1, dan Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan saksi tambahan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 328/1/Kostrad, kemudian setelah beberapa kali mengikuti pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1614-01/Dompu di Kodim 1614/Dompu dengan Pangkat Serka NRP 31950112460475.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Babinsa Tempur di Aceh tahun 2004-2005.
3. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dan dinas dengan Sdri. Rosdiana pada tahun 2000. Dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama laki-laki atas nama Sdr. Muhammad Ilham umur 16 (enam belas) tahun, anak kedua laki-laki atas nama Sdr. Insan Putra Kemerdekaan umur 12 (dua belas) tahun, dan anak ketiga perempuan atas nama Sdri. Desty Varianti umur 9 (sembilan) tahun.
4. Bahwa sekira pada bulan Oktober 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Indriyani (Saksi-1) melalui media social Facebook (FB), pada saat itu Terdakwa berstatus sudah menikah sedangkan Saksi-1 berstatus janda.
5. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering komunikasi menggunakan Handphone (HP) sehingga

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Terdakwa dan Saksi-1 menjadi semakin dekat dan sekira pada bulan Februari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bermalam dan tidur bersama dalam satu kamar dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 atas nama Sdr. Djamaluddin (Saksi-3) yang beralamat di Dusun Pandai Rt.004, Rw.002, Desa Kareke, Kec. Dompu, Kab. Dompu pada saat Saksi-3 sedang tidak berada di rumah.
7. Bahwa kemudian secara tiba-tiba keluarga Saksi-1 bersama dengan Ketua RT setempat menggerebek Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang berada di dalam kamar, hingga pada saat itu juga keluarga Saksi-1 meminta agar Terdakwa dengan Saksi-1 segera melangsungkan pernikahan.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara siri bertempat di rumah Sdr. Sawaluddin yang beralamat di Dusun Tente, Rt.15, Rw.09, Desa Dorebara, Kec. Dompu, Kab. Dompu NTB.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka Handphone (Hp) milik Terdakwa dan melihat foto profil Whatsapp milik Saksi-1 diganti oleh Saksi-1 yang semula foto Saksi-1 dengan memakai hijab di kepala, Saksi-1 ganti menjadi foto Saksi-1 tanpa memakai hijab di kepala.
10. Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa tidak terima selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menanyakan : "Kamu dimana?" Saksi-1 menjawab : "Di rumah Sdri. Wati di Kel. Bali I Dompu", kemudian Terdakwa berkata : "Kamu susah sekali dikasih tau, disuruh pake jilbab di profilmu malah kamu sudah ganti yang gak pakai jilbab, kamu mau jadi orang sundal" merasa jengkel mendengar perkataan Terdakwa tersebut, lalu Saksi-1 menutup telepon Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ditelpon Saksi-1 dan meminta Terdakwa untuk datang ke tempat kost Saksi-1 yaitu di tempat kost-kostan Pelita yang beralamat di Lingkungan Salama Rt.010, Rw.005, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu NTB.
12. Bahwa lalu Terdakwa dengan memakai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak dan celana levis berwarna biru pergi mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kost Saksi-1. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa sampai di

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kost Saksi-1, namun Saksi-1 belum sampai di tempat kost. Selanjutnya Terdakwa menunggu kedatangan Saksi-1 dengan duduk di bangku emperan rumah pemilik kost.

13. Bahwa sekira pukul 13.15 Wita Saksi-1 sampai di tempat kost, lalu Saksi-1 masuk ke dalam kamar kost dan Terdakwa mengikuti Saksi-1 dari arah belakang. Setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama berada di dalam kamar kost, Saksi-1 dengan suara yang keras bertanya kepada Terdakwa : "Siapa saja cowok yang nidurin saya" kemudian Terdakwa berkata : "Saya gak mau ribut, kalau ribut begini, saya mau pulang".
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan hendak keluar kamar kost dan sambil mengambil helm, tiba-tiba Saksi-1 menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil galon kosong dan memukul bagian belakang kepala Terdakwa dengan menggunakan galon kosong tersebut.
15. Bahwa kemudian Terdakwa membalikkan badan ke arah Saksi-1 dan mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Saksi-1 berusaha untuk melepaskan cekik tersebut, namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi-1 menarik baju kemeja lengan pendek bermotif kotak-kotak yang Terdakwa pakai hingga robek dan terlepas dari badan Terdakwa.
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling dorong-mendorong sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terjatuh di atas kasur dengan posisi Terdakwa menindih/berada di atas tubuh Saksi-1, selanjutnya terjadi pergumulan di atas kasur antara Terdakwa dengan Saksi-1.
17. Bahwa Saksi-1 mencakar-cakar dada Terdakwa dan menggigit bagian bawah ketiak kanan Terdakwa, hingga Terdakwa merasa kesakitan lalu Terdakwa menarik rambut Saksi-1 dan Saksi-1 melepaskan gigitannya serta Saksi-1 mencakar di bagian leher Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan menggigit bibir bagian bawah Saksi-1, namun ternyata Saksi-1 semakin mencakar-cakar Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit dan membenturkan dahi Terdakwa ke bagian kelopak mata sebelah kiri Saksi-1 hingga Saksi-1 berteriak kesakitan hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 saling melepaskan pergumulan tersebut.
18. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka di bagian mata kiri, selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tidak menghiraukan Terdakwa, lalu Saksi-1 bergegas pergi keluar kamar menuju ke arah sepeda motor hendak pergi ke Kantor Kodim 1614/Dompus untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung mencegah Saksi-1 dengan menarik lengan tangan kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan kuat, hingga akhirnya pemilik kost atas nama Sdri. Siti Salmah (Saksi-2) keluar dari dalam rumahnya dan berkata : “Sudah-sudah jangan ribut lagi”, akhirnya Terdakwa melepaskan tarikan tangannya dan Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama kembali masuk ke dalam kamar kost sedangkan Saksi-2 kembali masuk ke dalam rumahnya.
20. Bahwa saat berada di dalam kamar kost, Terdakwa mengganti baju kemeja yang robek dan kesempatan tersebut digunakan Saksi-1 untuk pergi keluar dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah jalan raya. Melihat hal tersebut Terdakwa segera menyusul Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor. Hingga akhirnya Terdakwa berhasil mendahului sepeda motor Saksi-1 dan ternyata sepeda motor Saksi-1 masuk ke arah pintu gerbang Kantor Kodim 1614/Dompus, sedangkan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kandai I.
21. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, selanjutnya sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa ditelpon oleh Pasi Intel atas nama Kapten Inf Hamzah dan Terdakwa diperintahkan untuk segera menghadap ke Kantor Kodim 1614/Dompus. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor Kodim 1614/Dompus, setelah tiba Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan oleh Pasandi atas nama Letda Inf Hamzah.
22. Bahwa akibat pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa mengalami luka gores/cakaran di bagian dada dan luka gigitan di bagian bawah ketiak kanan, sedangkan Saksi-1 mengalami luka bengkok di bagian mata kiri.
23. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
24. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah menceraikan Saksi-1 pada tanggal 24 Juni 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Berupa barang :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak.
2. Berupa surat-surat :

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/26/013/Visum/III/2019 tanggal 1 April 2019 atas nama Dewi Indriyani, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Nizarwan Islamy.
- b. 1 (satu) lembar gambar foto baju kemeja lengan pendek kotak-kotak yang digunakan oleh Serka Sirajudin pada saat terjadinya perkara.
- c. 1 (satu) lembar gambar foto tempat kejadian perkara di tempat kost Pelita milik Sdri. Siti Salamah di Lingkungan Salama Rt.010, Rw.005, Kel. Bada, Kec. Dompnu, Kab. Dompnu NTB.
- d. 1 (satu) lembar gambar foto luka pada wajah Sdri. Dewi Indriyani.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak merupakan baju milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa saat mencekik Saksi-1 di dalam kamar kost Saksi-1 yang akhirnya sobek akibat ditarik oleh Saksi-1 saat melakukan perlawanan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/26/013/Visum/III/2019 tanggal 1 April 2019 atas nama Dewi Indriyani, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Nizarwan Islamy menunjukkan bukti surat yang dibuat atas hasil pemeriksaan yang dilakukan secara medis atas perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar gambar foto baju kemeja lengan pendek kotak-kotak yang digunakan oleh Serka Sirajudin pada saat terjadinya perkara menunjukkan bukti foto baju milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa saat

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik Saksi-1 di dalam kamar kost Saksi-1 yang akhirnya sobek akibat ditarik oleh Saksi-1 saat melakukan perlawanan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar gambar foto tempat kejadian perkara di tempat kost Pelita milik Sdri. Siti Salamah di Lingkungan Salama Rt.010, Rw.005, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu NTB menunjukkan bukti foto kamar kost yang digunakan saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang merupakan bagian kamar kost milik Saksi-2, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar gambar foto luka pada wajah Sdri. Dewi Indriyani menunjukkan bukti foto wajah Saksi-1 yang menderita luka akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan yaitu :

1. Bahwa Saksi-1 sudah memukul Terdakwa menggunakan galon.
2. Bahwa Saksi-1 menggigit Terdakwa terlebih dahulu.
3. Bahwa Terdakwa tidak mencekik secara kuat, hanya pegang leher Saksi-1 sambil mendorong ke kasur.

Terhadap sangkalan pertama, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya yang menyebutkan bahwa Saksi-1 sudah memukul Terdakwa menggunakan galon, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dibawah sumpah serta keterangan Saksi-2 yang berada di dekat kamar kost Saksi-1 saat itu mendengar ada suara alat-alat rumah tangga yang jatuh berasal dari kamar Saksi-1, hal itu menunjukkan bahwa benar Terdakwa melakukan cekikan terhadap Saksi-1 saat Saksi-1 akan memukul Terdakwa menggunakan galon,

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Terhadap sangkalan kedua, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya yang menyebutkan bahwa Saksi-1 menggigit Terdakwa terlebih dahulu, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dibawah sumpah serta keterangan hasil Visum et Repertum Saksi-1 yang menunjukkan luka pada wajah dan lehernya, hal itu dikarenakan benturan dahi Terdakwa ke wajah Saksi-1 sehingga Saksi-1 melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Terhadap sangkalan ketiga, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak mencekik secara kuat, hanya pegang leher Saksi-1 sambil mendorong ke kasur adalah tidak wajar apabila melihat hasil Visum et Repertum Saksi-1 yang menyatakan ada bekas luka memar dan lecet di sekitar leher Saksi-1 dan pasti tenaga Terdakwa lebih besar dari Saksi-1 hingga mengakibatkan Saksi-1 terjatuh ke kasur, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 328/1/Kostrad, kemudian setelah beberapa kali mengikuti pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1614-01/Dompu di Kodim 1614/Dompu dengan Pangkat Serka NRP 31950112460475.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dan dinas dengan Sdri. Rosdiana pada tahun 2000. Dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama laki-laki atas nama Sdr. Muhammad Ilham umur 16 (enam belas) tahun, anak kedua laki-laki atas nama Sdr. Insan Putra Kemerdekaan umur 12 (dua belas) tahun, dan anak ketiga perempuan atas nama Sdri. Desty Varianti umur 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa benar sekira pada bulan Oktober 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Indriyani (Saksi-1) melalui media social Facebook (FB), pada saat itu Terdakwa berstatus sudah menikah sedangkan Saksi-1 berstatus janda.

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering komunikasi menggunakan Handphone (HP) sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-1 menjadi semakin dekat dan sekira pada bulan Februari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bermalam dan tidur bersama dalam satu kamar dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 atas nama Sdr. Djamaluddin (Saksi-3) yang beralamat di Dusun Pandai Rt.004, Rw.002, Desa Kareke, Kec. Dompnu, Kab. Dompnu pada saat Saksi-3 sedang tidak berada di rumah yang kemudian digerebek oleh adik Saksi (Sdr. Rahmad) dengan Ketua RT (Sdr. Abdul Malik) dan diminta untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara siri bertempat di rumah Sdr. Sawaluddin yang beralamat di Dusun Tente, Rt.15, Rw.09, Desa Dorebara, Kec. Dompnu, Kab. Dompnu NTB.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka Handphone (Hp) milik Terdakwa dan melihat foto profil Whatsapp milik Saksi-1 diganti oleh Saksi-1 yang semula foto Saksi-1 dengan memakai hijab di kepala, Saksi-1 ganti menjadi foto Saksi-1 tanpa memakai hijab di kepala.
8. Bahwa benar melihat hal tersebut, Terdakwa tidak terima selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menanyakan : "Kamu dimana?" Saksi-1 menjawab : "Di rumah Sdri. Wati di Kel. Bali I Dompnu", kemudian Terdakwa berkata : "Kamu susah sekali dikasih tau, disuruh pake jilbab di profilmu malah kamu sudah ganti yang gak pakai jilbab, kamu mau jadi orang sundal" merasa jengkel mendengar perkataan Terdakwa tersebut, lalu Saksi-1 menutup telepon Terdakwa.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ditelpon Saksi-1 dan meminta Terdakwa untuk datang ke tempat kost Saksi-1 yaitu di tempat kost-kostan Pelita yang beralamat di Lingkungan Salama Rt.010, Rw.005, Kel. Bada, Kec. Dompnu, Kab. Dompnu NTB.
10. Bahwa benar lalu Terdakwa dengan memakai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak dan celana levis berwarna biru pergi mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kost Saksi-1.

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa sampai di tempat kost Saksi-1, namun Saksi-1 belum sampai di tempat kost. Selanjutnya Terdakwa menunggu kedatangan Saksi-1 dengan duduk di bangku emperan rumah pemilik kost.

11. Bahwa benar sekira pukul 13.15 Wita Saksi-1 sampai di tempat kost, lalu Saksi-1 masuk ke dalam kamar kost dan Terdakwa mengikuti Saksi-1 dari arah belakang. Setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama berada di dalam kamar kost, Saksi-1 dengan suara yang keras bertanya kepada Terdakwa : “Siapa saja cowok yang nidurin saya” kemudian Terdakwa berkata : “Saya gak mau ribut, kalau ribut begini, saya mau pulang”.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan hendak keluar kamar kost dan sambil mengambil helm, tiba-tiba Saksi-1 menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil galon kosong dan akan memukul bagian belakang kepala Terdakwa dengan menggunakan galon kosong tersebut.
13. Bahwa benar sebelum Saksi-1 memukul kemudian Terdakwa membalikkan badan ke arah Saksi-1 dan mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Saksi-1 berusaha untuk melepaskan cekikan tersebut, namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi-1 menarik baju kemeja lengan pendek bermotif kotak-kotak yang Terdakwa pakai hingga robek dan terlepas dari badan Terdakwa.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling dorong-mendorong sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terjatuh di atas kasur dengan posisi Terdakwa menindih/berada di atas tubuh Saksi-1, selanjutnya terjadi pergumulan di atas kasur antara Terdakwa dengan Saksi-1.
15. Bahwa benar Saksi-1 mencakar-cakar dada Terdakwa dan menggigit bagian bawah ketiak kanan Terdakwa, hingga Terdakwa merasa kesakitan lalu Terdakwa menarik rambut Saksi-1 dan Saksi-1 melepaskan gigitannya serta Saksi-1 mencakar di bagian leher Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan menggigit bibir bagian bawah Saksi-1, namun ternyata Saksi-1 semakin mencakar-cakar Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit dan membenturkan dahi Terdakwa ke bagian kelopak mata sebelah kiri Saksi-1 hingga Saksi-1 berteriak kesakitan hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 saling melepaskan pergumulan tersebut.
16. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bergegas pergi keluar kamar menuju ke arah sepeda motor hendak pergi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa langsung mencegah Saksi-1 dengan menarik lengan tangan kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan kuat, hingga

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pemilik kost atas nama Sdri. Siti Salmah (Saksi-2) keluar dari dalam rumahnya dan berkata : "Sudah-sudah jangan ribut lagi", akhirnya Terdakwa melepaskan tarikan tangannya dan Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama kembali masuk ke dalam kamar kost sedangkan Saksi-2 kembali masuk ke dalam rumahnya.

17. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Sdr. Arfan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IX/2-2 Bima dan kemudian dilakukan visum di RSUD Bima.

18. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum dari RSUD Bima Nomor : 353/26/013/Visum/III/2019 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Nizarwan Islamy diketahui Saksi-1 mengalami :

a. Pemeriksaan Kepala :

- 1) Kepala bentuk simetris.
- 2) Pada Kepala dua sentimeter dari sudut alis sebelah kanan tampak luka lecet dengan ukuran satu koma empat sentimeter kali satu sentimeter.
- 3) Pada kepala tiga koma lima sentimeter dari sudut mata sebelah kanan, tampak luka lecet dengan ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter.

b. Pemeriksaan Mata :

- 1) Pada mata sebelah kiri tampak luka memar, masing-masing pada kelopak mata bagian atas tampak luka memar dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan kelopak mata bagian bawah tampak luka memar dengan ukuran empat kali tiga sentimeter disertai dengan luka lecet dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.

c. Pemeriksaan Mulut :

- 1) Pada bibir bagian bawah tampak luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima sentimeter.

d. Pemeriksaan Leher :

- 1) Pada leher sebelah kiri enam sentimeter dari sudut telinga kiri tampak luka memar dengan ukuran dua kali nol koma tujuh sentimeter.
 - Dua sentimeter dari luka pertama tampak luka memar dengan masing-masing berukuran satu kali nol koma dua sentimeter serta nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 - Lima koma lima sentimeter dari luka ke dua tampak luka lecet dengan ukuran dua koma nol koma lima sentimeter.

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada leher sebelah kanan enam sentimeter dari sudut telinga kanan tampak luka memar dengan ukuran empat kali dua koma lima sentimeter.

- Tiga sentimeter dari luka pertama tampak luka memar dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
- Tiga sentimeter dari luka kedua tampak luka lecet dengan ukuran dua koma lima kali nol koma tiga sentimeter.

e. Anggota Gerak :

1) Pada punggung tangan sebelah kanan tampak luka memar dengan masing-masing berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter serta satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.

f. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban dengan jenis kelamin perempuan berusia tiga puluh empat tahun warna kulit sawo matang dalam keadaan sadar ditemukan adanya luka pada bagian kepala sebelah kanan, memar pada mata sebelah kiri, luka lecet pada bibir bagian bawah, luka memar dan lecet pada leher bagian kiri dan kanan, dan memar pada punggung kanan sebelah kanan. Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa Oditur Militer mendakwakan Terdakwa melakukan

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan. Undang-undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun para ahli telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut adalah dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian uraian unsur Penganiayaan dalam tuntutan Oditur Militer dirubah menjadi sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Pengertian “Barangsiapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Barang siapa” belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 328/1/Kostrad, kemudian setelah beberapa kali mengikuti pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1614-01/Dompu

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kodim 1614/Dompu dengan Pangkat Serka NRP
31950112460475.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/14/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sirajudin, Serka NRP 31950112460475, dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.
4. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Menimbang : Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih aktif dan sehat secara fisik maupun rohani yang ditunjukkan dengan kemampuannya menjawab dan mengikuti jalannya persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Yang dimaksud dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Pengertian membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



1. Bahwa benar sekira pada bulan Oktober 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Indriyani (Saksi-1) melalui media social Facebook (FB), pada saat itu Terdakwa berstatus sudah menikah sedangkan Saksi-1 berstatus janda.
2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering komunikasi menggunakan Handphone (HP) sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-1 menjadi semakin dekat dan sekira pada bulan Februari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bermalam dan tidur bersama dalam satu kamar dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 atas nama Sdr. Djamaluddin (Saksi-3) yang beralamat di Dusun Pandai Rt.004, Rw.002, Desa Kareke, Kec. Dompu, Kab. Dompu pada saat Saksi-3 sedang tidak berada di rumah yang kemudian digerebek oleh adik Saksi (Sdr. Rahmad) dengan Ketua RT (Sdr. Abdul Malik) dan diminta untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara siri bertempat di rumah Sdr. Sawaluddin yang beralamat di Dusun Tente, Rt.15, Rw.09, Desa Dorebara, Kec. Dompu, Kab. Dompu NTB.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka Handphone (Hp) milik Terdakwa dan melihat foto profil Whatsapp milik Saksi-1 diganti oleh Saksi-1 yang semula foto Saksi-1 dengan memakai hijab di kepala, Saksi-1 ganti menjadi foto Saksi-1 tanpa memakai hijab di kepala.
6. Bahwa benar melihat hal tersebut, Terdakwa tidak terima selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menanyakan : "Kamu dimana?" Saksi-1 menjawab : "Di rumah Sdri. Wati di Kel. Bali I Dompu", kemudian Terdakwa berkata : "Kamu susah sekali dikasih tau, disuruh pake jilbab di profilmu malah kamu sudah ganti yang gak pakai jilbab, kamu mau jadi orang sundal" merasa jengkel mendengar perkataan Terdakwa tersebut, lalu Saksi-1 menutup telepon Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ditelpon Saksi-1 dan meminta Terdakwa untuk datang ke tempat kost Saksi-1 yaitu di tempat kost-kostan Pelita yang

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingkungan Salama Rt.010, Rw.005, Kel. Bada, Kec. Dompus, Kab. Dompus NTB.

8. Bahwa benar lalu Terdakwa dengan memakai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak dan celana levis berwarna biru pergi mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kost Saksi-1. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa sampai di tempat kost Saksi-1, namun Saksi-1 belum sampai di tempat kost. Selanjutnya Terdakwa menunggu kedatangan Saksi-1 dengan duduk di bangku emperan rumah pemilik kost.
9. Bahwa benar sekira pukul 13.15 Wita Saksi-1 sampai di tempat kost, lalu Saksi-1 masuk ke dalam kamar kost dan Terdakwa mengikuti Saksi-1 dari arah belakang. Setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama berada di dalam kamar kost, Saksi-1 dengan suara yang keras bertanya kepada Terdakwa : "Siapa saja cowok yang nidurin saya" kemudian Terdakwa berkata : "Saya gak mau ribut, kalau ribut begini, saya mau pulang".
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan hendak keluar kamar kost dan sambil mengambil helm, tiba-tiba Saksi-1 menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil galon kosong dan akan memukul bagian belakang kepala Terdakwa dengan menggunakan galon kosong tersebut.
11. Bahwa benar sebelum Saksi-1 memukul kemudian Terdakwa membalikkan badan ke arah Saksi-1 dan mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Saksi-1 berusaha untuk melepaskan cekikan tersebut, namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi-1 menarik baju kemeja lengan pendek bermotif kotak-kotak yang Terdakwa pakai hingga robek dan terlepas dari badan Terdakwa.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling dorong-mendorong sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terjatuh di atas kasur dengan posisi Terdakwa menindih/berada di atas tubuh Saksi-1, selanjutnya terjadi pergumulan di atas kasur antara Terdakwa dengan Saksi-1.
13. Bahwa benar Saksi-1 mencakar-cakar dada Terdakwa dan menggigit bagian bawah ketiak kanan Terdakwa, hingga Terdakwa merasa kesakitan lalu Terdakwa menarik rambut Saksi-1 dan Saksi-1 melepaskan gigitannya serta Saksi-1 mencakar di bagian leher Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan menggigit bibir bagian bawah Saksi-1, namun ternyata Saksi-1 semakin mencakar-cakar Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit dan membenturkan dahi Terdakwa ke bagian kelopak mata sebelah kiri Saksi-1 hingga Saksi-1 berteriak kesakitan hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 saling melepaskan pergumulan tersebut.

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bergegas pergi keluar kamar menuju ke arah sepeda motor hendak pergi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa langsung mencegah Saksi-1 dengan menarik lengan tangan kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan kuat, hingga akhirnya pemilik kost atas nama Sdri. Siti Salmah (Saksi-2) keluar dari dalam rumahnya dan berkata : “Sudah-sudah jangan ribut lagi”, akhirnya Terdakwa melepaskan tarikan tangannya dan Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama kembali masuk ke dalam kamar kost sedangkan Saksi-2 kembali masuk ke dalam rumahnya.
15. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Sdr. Arfan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IX/2-2 Bima dan kemudian dilakukan visum di RSUD Bima.
16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum dari RSUD Bima Nomor : 353/26/013/Visum/III/2019 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Nizarwan Islamy diketahui Saksi-1 mengalami :
 - a. Pemeriksaan Kepala :
 - 1) Kepala bentuk simetris.
 - 2) Pada Kepala dua sentimeter dari sudut alis sebelah kanan tampak luka lecet dengan ukuran satu koma empat sentimeter kali satu sentimeter.
 - 3) Pada kepala tiga koma lima sentimeter dari sudut mata sebelah kanan, tampak luka lecet dengan ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter.
 - b. Pemeriksaan Mata :
 - 1) Pada mata sebelah kiri tampak luka memar, masing-masing pada kelopak mata bagian atas tampak luka memar dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan kelopak mata bagian bawah tampak luka memar dengan ukuran empat kali tiga sentimeter disertai dengan luka lecet dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 - c. Pemeriksaan Mulut :
 - 1) Pada bibir bagian bawah tampak luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima sentimeter.
 - d. Pemeriksaan Leher :
 - 1) Pada leher sebelah kiri enam sentimeter dari sudut telinga kiri tampak luka memar dengan ukuran dua kali nol koma tujuh sentimeter.
 - Dua sentimeter dari luka pertama tampak luka memar dengan masing-masing berukuran satu kali

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nol koma dua sentimeter serta nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

- Lima koma lima sentimeter dari luka ke dua tampak luka lecet dengan ukuran dua koma nol koma lima sentimeter.

2) Pada leher sebelah kanan enam sentimeter dari sudut telinga kanan tampak luka memar dengan ukuran empat kali dua koma lima sentimeter.

- Tiga sentimeter dari luka pertama tampak luka memar dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
- Tiga sentimeter dari luka kedua tampak luka lecet dengan ukuran dua koma lima kali nol koma tiga sentimeter.

e. Anggota Gerak :

1) Pada punggung tangan sebelah kanan tampak luka memar dengan masing-masing berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter serta satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.

f. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban dengan jenis kelamin perempuan berusia tiga puluh empat tahun warna kulit sawo matang dalam keadaan sadar ditemukan adanya luka pada bagian kepala sebelah kanan, memar pada mata sebelah kiri, luka lecet pada bibir bagian bawah, luka memar dan lecet pada leher bagian kiri dan kanan, dan memar pada punggung kanan sebelah kanan. Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang : Bahwa benar Terdakwa telah menggigit bibir Saksi-1 dan membenturkan dahi Terdakwa ke bagian kelopak mata sebelah kiri Saksi-1 hingga Saksi-1 berteriak kesakitan serta mengalami luka-luka sesuai hasil Visum et Repertum dari RSUD Bima.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yaitu akibat merasa kesal dengan perbuatan Saksi-1 yang telah mengganti foto profil Whatsapp tidak seperti keinginan Terdakwa dan Terdakwa telah mengungkit-ungkit masa lalu Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran diantara keduanya yang berakhir dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 menunjukkan Terdakwa bersifat egois dan tidak memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan Saksi-1 sebagai seorang wanita yang harus dilindungi, justru Terdakwa berbuat yang sebaliknya hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta perilaku Terdakwa sebagai anggota TNI yang dalam kehidupannya selalu terikat dengan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI maupun di lingkungan masyarakat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka-luka di wajah maupun sekitar leher dan bahunya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa telah melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-1 sehingga merasa sebagai suami yang harus mengatur

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tingkah laku Saksi-1 dengan mengungkit-ungkit masa lalu Saksi-1 sebelum kenal dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI serta menjadi contoh yang buruk bagi Anggota TNI yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap seorang prajurit TNI yang menjunjung tinggi kehormatan seorang wanita.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI-AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam berkas perkara dalam tahap penyidikan terhadap perbuatan Terdakwa, Ankum telah menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/462/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang menahan Terdakwa selama 21 (dua puluh satu) hari T.M.T. 31 Maret 2019 s.d. 20 April 2019 di Sel Tahanan Makodim 1614/Dompu, namun Komandan Kodim 1614/Dompu selaku Ankum juga mengeluarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/453/III/2019

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2019 yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari dalam rangka penahanan sementara T.M.T. 31 Maret 2019 s.d. tanggal 19 April 2019 di Sel Tahanan Makodim 1614/Dompu.

Menimbang : Bahwa hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menjalani penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari dalam rangka penyidikan perkara pidana yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/462/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang menahan Terdakwa selama 21 (dua puluh satu) hari T.M.T. 31 Maret 2019 s.d. 20 April 2019 di Sel Tahanan Makodim 1614/Dompu berdasarkan Pasal 190 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer tidak perlu dipertimbangkan dan perlu dikesampingkan, karena tidak bisa seseorang dalam satu waktu menjalani dua jenis penahanan terkait perkara pidana dan perkara disiplin. Disamping itu pula penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari merupakan penahanan yustisial terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang termasuk ranah hukum pidana.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak.

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut adalah bukti yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Berupa surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/26/013/Visum/III/2019 tanggal 1 April 2019 atas nama Dewi Indriyani, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Nizarwan Islamy.
- b) 1 (satu) lembar gambar foto baju kemeja lengan pendek kotak-kotak yang digunakan oleh Serka Sirajudin pada saat terjadinya perkara.

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar gambar foto tempat kejadian perkara di tempat kost Pelita milik Sdri. Siti Salamah di Lingkungan Salama Rt.010, Rw.005, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu NTB.
- d) 1 (satu) lembar gambar foto luka pada wajah Sdri. Dewi Indriyani.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena sejak awal melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 ayat (1), (4) Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sirajudin, Serka NRP 319500112460475, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Berupa barang :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Berupa surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/26/013/Visum/III/2019 tanggal 1 April 2019 atas nama Dewi Indriyani, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Nizarwan Islamy.
 - 2) 1 (satu) lembar gambar foto baju kemeja lengan pendek kotak-kotak yang digunakan oleh Serka Sirajudin pada saat terjadinya perkara.
 - 3) 1 (satu) lembar gambar foto tempat kejadian perkara di tempat kost Pelita milik Sdri. Siti Salamah di Lingkungan Salama Rt.010, Rw.005, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu NTB.
 - 4) 1 (satu) lembar gambar foto luka pada wajah Sdri. Dewi Indriyani.

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-14/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua serta Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. Mayor Chk NRP 1100005041178 dan Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910046530370, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 21960348270973, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap.Ttd.

Riza Fadilah, S.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP
13149/P

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota - II
Ttd. Rony Suryandoko, S.I.P, S.H., M.Han. Mayor Chk NRP 11000045041178	Ttd. Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579

Panitera Pengganti

Ttd.

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11020016490177